



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Advokat Perbaiki Permohonan Uji Materi UU ORMAS

Jakarta, 18 September 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian Formil dan Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (PERPPU Ormas) pada Senin (18/9). Perkara yang terdaftar dengan nomor perkara 58/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh Eggi Sudjana sebagai Pemohon I dan Damai Harry Lubis sebagai Pemohon II.

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan (4/9) lalu, para Pemohon menilai tidak terdapat kondisi mendesak atau hal ihwal kegentingan yang memaksa atas kondisi Indonesia saat ini sehingga Pemerintah harus membuat suatu PERPPU. Pemohon menjelaskan bahwa frasa “dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa” menurut penjelasan UUD 1945, frasa tersebut merupakan terjemahan dari *noodverordeningsrecht* yang bisa diartikan peraturan hukum untuk mengatur keadaan bahaya/darurat, sebagaimana penjelasan Pasal 22 UUD 1945.

Para Pemohon juga menambahkan bahwa Bahwa PERPPUOrmas bertentangan dengan Pasal 28 UUD1945 *jo.* Pasal 28E ayat (3) UUD1945 dimana para Pemohon berpotensi kehilangan hak konstitusionalnya, karena kemerdekaan berserikat dan berkumpul menjadi dibatasi secara sewenang-wenang. Pemohon juga menjelaskan bahwa PERPPU Ormas mengakibatkan ketidakadilan berupa potensi hilangnya kesempatan para Pemohon bila ingin bergabung dalam organisasi kemasyarakatan, namun jika Pemerintah tidak berkenan terhadap organisasi kemasyarakatan tersebut, Pemerintah dapat sewenang-wenang menetapkan pembubarannya sehingga berakibat hilangnya hak untuk secara adil mendapatkan kesempatan yang sama dalam bergabung suatu organisasi kemasyarakatan.

Selain itu, Pemohon berpendapat bahwa PERPPU Ormas dapat mengakibatkan hilangnya hak membela diri oleh organisasi (organisasi kemasyarakatan) dalam hal pembubaran suatu organisasi dari mulai pemberian surat peringatan, pembekuan sementara, sampai dengan pembubaran melalui jalur pengadilan membuat para Pemohon memiliki potensi kehilangan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karenanya, dalam petitumnya, para Pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan bahwa pembentukan Perppu Ormas bertentangan dengan UUD dan tidak mempunyai kepastian hukum.

Menanggapi permohonan tersebut, Panel Hakim yang juga terdiri dari Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dan Suhartoyo memberikan saran perbaikan. Mengingat ada tujuh permohonan yang menguji hal serupa, Palguna menyarankan agar para Pemohon mempertimbangkan untuk menjadi Pihak Terkait karena permohonan lainnya sudah memasuki tahap mendengarkan keterangan Pemerintah dan DPR. (Tiara Agustina)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb:5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

